

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gaya hidup masyarakat modern saat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang telah berhasil mengubah pola pikir dan perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kodrat untuk hidup dalam masyarakat dan saling bergantung satu sama lain demi memenuhi kebutuhan mereka.² Pada masa sekarang telah terjadi berbagai perubahan, salah satunya adalah hadirnya media sosial yang membawa dampak pada cara berpikir manusia serta menimbulkan pergeseran budaya.

Perkembangan zaman di era modern memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola pikir dan etika manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki fitrah untuk hidup bermasyarakat. Allah SWT menciptakan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk bekerja dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dengan cara yang baik dan sesuai tuntunan syariat Islam.

Al-Qur'an menempati posisi penting dalam misi membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Al-Qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan yang sempurna" merupakan sebutan yang sangat tepat dipilih oleh Allah karena belum ada bacaan sejak manusia belajar membaca dan menulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim, bacaan yang sempurna dan mulia. Tidak ada bacaan seperti Al-Qur'an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak memahami maknanya dan atau tidak dapat menuliskannya dalam huruf-hurufnya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Tiada bacaan seperti Al-Qur'an yang diatur tatacara membacanya, mana yang dipendekkan,

² Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 11.

dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus ucapannya, dimana tempat yang terlarang atau boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai kepada etika membacanya.³

Dalam Islam, kedudukan orang yang membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Qur'an sangatlah mulia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Fāṭir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ

*"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi."*⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa amal orang yang mendalami dan mengamalkan Al-Qur'an dinilai sebagai investasi akhirat yang tidak akan pernah merugi. Sejalan dengan itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

*"Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."*⁵

Semua orang akan selalu bersemangat membaca Al-Qur'an, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disiplin ilmu, atau kemampuan seni. Dari balita yang gagap tetapi tetap bisa membaca Al-Qur'an hingga para profesional yang sangat berprestasi di bidangnya, semua orang senang mempelajari Al-Qur'an. Disinilah letak kebenaran hadist yang menyatakan:

³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 5.

⁴ QS, Al-fatir: (35) 29

⁵ HR. Bukhari, no. 5027

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ
الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. berkata: Rasulullah Saw bersabda:
"Keutamaan kalam Allah atas seluruh kalam lainnya seperti keutamaan
Allah atas seluruh makhluk-Nya."⁶

Kehadiran guru merupakan syarat mutlak dalam mempelajari Al-Qur'an. Meskipun teknologi telah memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar mandiri, bimbingan pribadi dari guru tetaplah penting, terutama dalam hal tajwid, makhraj huruf, pemahaman tafsir, serta pengajaran adab dan akhlak dalam membaca Al-Qur'an. Menurut tradisi ilmu pengetahuan Islam, belajar tanpa guru (*muta'allim bilā ustād*) juga dianggap sebagai tindakan yang berisiko. Dikhawatirkan jika belajar secara otodidak atau tanpa guru akan menghasilkan ajaran yang salah dan menyimpang. Belajar Islam tanpa guru dapat menimbulkan kesalahan dan kesalahpahaman. Akibatnya, belajar agama tanpa guru hukumnya haram. Oleh karena itu, menurut Abu Yazid Bustami rahimahullahu an aulia Allah ta'ala yang dikutip dalam Kitab Ruhul Bayan fi Tafsir al-Quran, tidak berlebihan jika dikatakan:

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

*Barangsiapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan."*⁷

Oleh karena itu, guru ngaji memegang peranan penting dalam menjaga integritas bacaan dan pemahaman Al-Qur'an di masyarakat. Terminologi guru ngaji, yang dalam istilah agama kerap disebut ustaz, mudarris, mu'alim, dan mu'addib, pada dasarnya merupakan sebutan untuk orang yang mengajarkan ilmu keislaman kepada masyarakat. Julukan lain yang lebih familiar di telinga masyarakat Indonesia ialah guru, dosen, tutor,

⁶ HR. at-Tirmidzi, no. 2926,

⁷ Tafsir Ruhul Bayan fi Tafsir al-Quran, Ismail Haqqi al-Hanafi, 5/264

dan kiai. Sementara dalam Bahasa Inggris, dijumpai beberapa kata yang berdekatan artinya dengan guru ngaji, yaitu teacher (guru atau pengajar) dan tutor (guru pribadi atau guru yang mengajar di rumah),⁸ Kehadiran mereka seperti di TPQ-TPQ menjadi landasan penting bagi pendidikan Islam sejak dini bagi anak-anak.

Namun anehnya, meskipun memiliki fungsi penting, banyak guru ngaji yang masih kurang dihargai dan kurang diperhatikan oleh pengelola dan masyarakat luas. Untuk menghargai kontribusi mereka dengan baik dan memastikan kelangsungan pendidikan Islam dalam jangka panjang, metode pembayaran upah guru Al-Qur'an menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan kondisi yang sangat memprihatinkan terkait kesejahteraan para guru ngaji di Indonesia. Dari sekitar 928.000 guru ngaji yang ada, sekitar 40 persen di antaranya hanya menerima honor sebesar Rp100.000 per bulan. Ia mempertanyakan bagaimana guru-guru tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan penghasilan sekecil itu dan menyebut situasi tersebut sebagai sesuatu yang sangat “miris”. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius karena guru ngaji memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat, terutama dalam pembelajaran Al-Qur'an, di samping itu, Menag juga menyoroti persoalan buta huruf Al-Qur'an yang masih tinggi. Berdasarkan survei yang melibatkan 3.000 responden, sebanyak 72 persen di antaranya masih belum mampu membaca Al-Qur'an. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan jumlah guru ngaji yang kompeten dan keterbatasan akses terhadap mushaf Al-Qur'an, terutama di daerah terpencil.⁹

Dalam konteks pemberian upah bagi pekerja atau pegawai, Islam

⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah,*

⁹ Menag Sebut Besaran Gaji Guru Ngaji, Jumlahnya Miris Sekali

<https://khazanah.republika.co.id/berita/so1yt6451/menag-sebut-besaran-gaji-guru-ngaji-jumlahnya-miris-sekali-part2> di akses tanggal 27 Juni 2025

memberikan dasar hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama juga para cendekiawan muslim. Dasar pemberian upah dalam Islam diantaranya manfaat yang diberikan pekerja atau pegawai, nilai kerja, standar cukup, perjanjian kerja dan jenis kerja. Disamping itu terdapat syarat syarat yang tidak boleh diabaikan seperti harus jelas, dan memiliki nilai ekonomi, selain itu harus dibayarkan dengan segera dan sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Teori kebutuhan yang berdasarkan atas azas kemaslahatan merupakan penjabaran dari konsep maqashid syari'ah. Teori tersebut sampai saat ini tetap eksis digunakan dalam sistem ekonomi yang berlandaskan al Qur'an dan as Sunnah atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam.¹¹

Maqashid Syariah sebagai Landasan Ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi harus ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat serta mencegah kerusakan. Contohnya, perdagangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara adil dan transparan. Kedua, Keseimbangan antara Kebutuhan dan Moralitas. Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia (*dharuriyat*) tanpa melanggar aturan syariah. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan pelengkap (*tahsiniiyat*) juga tidak kalah penting, tetapi harus dipenuhi tanpa mengorbankan keadilan atau menciptakan kesenjangan sosial. Ketiga, Larangan terhadap Praktik yang Merusak. Dalam konteks ekonomi, Asy-Syatibi menolak praktik-praktik yang merusak tatanan masyarakat, seperti riba, penimbunan harta (*ihthikar*), dan monopoli, karena hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Keempat, Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*Tawazun*). Ekonomi harus didasarkan pada distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan yang berlebihan dianggap merugikan stabilitas sosial, sehingga zakat dan sedekah menjadi mekanisme yang penting untuk

¹⁰ Dewi, Novi Yanti Sandra, and Novi Yanti. "Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Econetica* 1.2 (2019): 11-24.

¹¹ Suharyono, Y. S. "Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi." *Journal of Islamic Economics* (2022).

redistribusi kekayaan. Kelima, Etika dalam Bisnis dan Konsumsi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, setiap individu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keberlanjutan. Konsumsi juga harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hawa nafsu.¹²

Dalam konteks persoalan upah, aspek kemaslahatan juga perlu diperhatikan baik kemaslahatan bagi pegawai, juga kemaslahatan bagi lembaga. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, berdasarkan analisis para ahli ushul fiqh, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, aqal, keturunan, jiwa dan harta. Jika kelima unsur tersebut dijaga, dipelihara dan diwujudkan maka mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, dan sebaliknya jika tidak dapat mewujudkan kelima pokok tersebut maka akan terjadi mafsadat.¹³

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana konsep Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam praktik pemberian upah kepada guru ngaji di lembaga pendidikan Islam, khususnya di TPQ Al-Ikhlas Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Fokus kajian ini adalah menilai kesesuaian sistem pembayaran upah dengan prinsip-prinsip syariat, baik dari sisi keadilan, kelayakan, maupun relevansinya dengan tujuan pokok syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas persoalan teknis pembayaran, tetapi juga berupaya menempatkannya dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih komprehensif.

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan tata kelola pemberian upah guru ngaji agar lebih adil, transparan, dan berkesinambungan. Perbaikan sistem manajemen upah diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus motivasi guru dalam melaksanakan

¹² Faisal Rizki, dkk. “*Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi*” Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Volume 6 Issue 1 (2024), hlm. 32-33

¹³ MANSYUR, Z. *Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. Jurisdictie*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11 No.1 Tahun 2020

tugas dakwah dan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan manajemen pendidikan Islam, sehingga bisa dijadikan acuan bagi penelitian lanjutan maupun pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan penghargaan terhadap tenaga pendidik di lembaga keagamaan.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mengambil judul “ **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Upah Guru Ngaji Di TPQ AL-Ikhlas Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar**”

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian di atas agar lebih terarah, penelitian akan memfokuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah guru ngaji yang di terapkan di TPQ Al-Ikhlas desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pembayaran upah guru ngaji di TPQ Al-Ikhlas desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayarn upah guru ngaji yang di terapkan di TPQ Al-Ikhlas Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tinjauan maqashid syariah terhadap pembayaran upah guru ngaji di TPQ Al-Ikhlas desa Sumberboto kecamatan Wonotirto kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

a. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penting dalam memperluas kajian Maqashid Syariah, terutama terkait aspek pemberian upah kepada guru ngaji di lembaga pendidikan Islam nonformal seperti TPQ. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip utama maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), dapat diterapkan dalam praktik nyata pemberian kompensasi. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menjadi acuan bagi para pengelola lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan guru ngaji sekaligus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di masyarakat.

b. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata serta menjadi referensi strategis, khususnya dalam:

1. Bagi Lembaga TPQ

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif bagi kepala TPQ dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dan berkeadilan terkait pemberian upah kepada para guru ngaji. Penerapan sistem kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan para pengajar, sehingga mendorong semangat dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, proses pembelajaran di TPQ dapat berlangsung secara lebih efektif, bermakna, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan agama di lingkungan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta membantu pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan

Maqashid Syariah dalam konteks pemberian upah kepada guru ngaji. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan perbandingan untuk kajian lain yang memiliki tema serupa namun berbeda lokasi atau kondisi, guna menambah kekayaan hasil penelitian di bidang tersebut.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat untuk memperluas kajian keilmuan, khususnya dalam penerapan Maqashid Syariah terhadap pemberian upah bagi guru ngaji.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Upah Guru Ngaji Di TPQ AL-Ikhlas Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar” Dalam konteks penelitian ini beberapa istilah didefinisikan untuk memperjelas pemahaman dari penelitian.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai Falaḥ yaitu kebutuhan di dunia dan akhirat, tanpa memenuhi hal-hal tersebut maka manusia tidak akan mendapatkan

¹⁴ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal.

kebahagiaan didunia yang sempurna sampai kapan pun.¹⁵ Maqashid syariah merupakan penerapan nilai-nilai utama dalam syariat Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial di berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini menitikberatkan pada perlindungan lima hal mendasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapannya tidak hanya terbatas pada konsep atau teori, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

3. Upah

Pembayaran upah guru ngaji adalah pemberian imbalan atau bayaran yang diberikan kepada guru yang mengajar membaca dan memahami Al-Qur'an sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka mengajarkan ilmu agama. Dalam pandangan Islam, pembayaran ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “sesungguhnya hal yang paling berhak untuk dimintakan upah adalah kitabullah,” yang berarti mengajarkan Al-Qur'an layak diberi upah karena merupakan pekerjaan mulia dan membutuhkan usaha serta waktu.¹⁶

4. Guru Ngaji

Menurut KH Ahmad Baharuddin Nursalim guru ngaji adalah istilah seorang guru yang mengajarkan ilmu agama Islam di masjid kampung sebagai non formal yang mengajarkan cara memahami dan membaca Al Qur'an dengan baik pada anak-anak di kampung ataupun di desa.¹⁷ Dari segi sosial, guru adalah orang yang mengajar di suatu tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi juga

¹⁵ Haqiqi Rafsanjani, “*Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid syariah*”(Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2, 2016), h. 31.

¹⁶ Penjelasan Kiai Zulfa Mustofa di NU Online menegaskan bahwa menurut hadits Nabi Muhammad SAW, guru ngaji boleh meminta upah dan memang sewajarnya diberi imbalan. (Lihat: NU Online, 18 Juni 2022) <https://www.nu.or.id/nasional/bolehkah-guru-ngaji-minta-bayaran-ini-penjelasan-kiai-zulfa-XviyD>

¹⁷ Gus Baha mengakui paling senang mengajar. <https://www.nu.or.id/nasional/gusbaha-mengaku-paling-senang-mengajar-berikut-alasannya-5sfew>. Di akses tgl 24 Juli 2025.

meliputi masjid, surau atau musolah, rumah, dan lain-lain. Dalam arti lain, guru (dalam bahasa Jawa) adalah sosok yang harus digugu dan harus ditiru oleh seluruh siswa.¹⁸

5. TPQ Al-Ikhlas Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar

TPQ Al-Ikhlas yang berlokasi di Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an bagi anak-anak dan remaja. Kegiatan pembelajaran di lembaga ini tidak hanya mencakup pengajaran membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid yang benar, tetapi juga meliputi penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, penguatan pemahaman dasar-dasar keislaman, serta pembiasaan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Keberadaan TPQ Al-Ikhlas memiliki peran strategis dalam pembinaan generasi muda di lingkungan setempat, terutama dalam membentuk karakter religius yang berlandaskan ajaran Islam.

Dalam penelitian ini, TPQ Al-Ikhlas dijadikan objek kajian untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pemberian gaji atau upah kepada guru ngaji yang mengabdikan diri di lembaga tersebut. Pemilihan TPQ Al-Ikhlas sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan relevansi permasalahan dengan fokus kajian, yakni tinjauan Maqashid Syariah terhadap pemberian upah guru ngaji. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para pendidik agama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berperan penting dalam membantu

¹⁸ Rofiqotul Aini dan Ina Fitriyani, *Peran Guru Ngaji Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca AlQur'an Di Masyarakat Pedesaan : Studi Kasus Di Desa Simbagwetan Kabupaten Pekalongan*. Jurnal Tsaqofah Volume 4 no 4. 2024.

memahami isi suatu karya tulis ilmiah. Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan terarah, diperlukan penyusunan sistematika pembahasan yang tepat. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas tiga bagian utama.

1. Bagian awal

Bagian awal memuat beberapa halaman penting, antara lain: sampul depan, judul skripsi, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, serta abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan Latar belakang penelitian yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji topik mengenai Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Upah Guru Ngaji Di TPQ AL-Ikhlas. Fokus penelitian dijelaskan secara rinci sebagai dasar dalam pembahasan yang akan dilakukan. Selain itu, dalam bab ini menjabarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang ingin dicapai, penegasan istilah-istilah yang digunakan, serta ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan sistematika penulisan karya ilmiah ini.
- b. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini kajian teori dibahas relevan mengenai topik “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Upah Guru Ngaji Di TPQ AL-Ikhlas Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar”. Bab ini juga memuat ulasan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.
- c. BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian dilaksanakan, keberadaan atau peran peneliti di lapangan, sumber

data yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data, prosedur untuk memeriksa keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang ditempuh selama proses penelitian berlangsung.

- d. BAB IV Paparan Data dan Temuan Peneliti, pada bab ini menyajikan data dan hasil temuan dari lapangan berdasarkan wawancara dengan beberapa Ustazd dan Utazah dan juga pengurus TPQ AL-Ikhlas yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan Tinjauan Maqoshid Syariah Terhadap Pembayaran Upah Guru Ngaji Di TPQ AL-Ikhlas. Studi ini difokuskan pada wilayah Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan sesuai dengan konteks penelitian.
- e. BAB V Analisis Data atau Pembahasan, dalam bab ini membahas analisis terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan. Data tersebut digabungkan dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab fokus penelitian. Penyajian dilakukan secara deskriptif agar pembaca memperoleh pemahaman mengenai hasil penelitian dan keterkaitannya dengan regulasi maupun akad yang digunakan sebagai acuan.
- f. BAB VI Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Saran yang ditujukan bagi masyarakat umum maupun peneliti lain disertakan bagi yang hendak mengkaji topik serupa, sebagai upaya perbaikan.